



Pemilukada DKI Jakarta Dua Putaran

Indra Pahlevi^{*)}

Abstrak

Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) DKI Jakarta 11 Juli 2012 lalu harus dilanjutkan ke putaran kedua karena belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% sebagaimana ditentukan UU No. 29 Tahun 2007. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan atas berbagai persoalan yang muncul di putaran pertama seperti akurasi DPT, kampanye, masa tenang, pencoblosan, dan penghitungan serta rekapitulasi suara. KPU Pusat harus benar-benar mensupervisi pelaksanaan putaran kedua ini serta Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemilukada DKI ini. Harapannya, dapat terpilih pemimpin yang amanah dan legitimate.

A. Pengantar

Tanggal 11 Juli 2012 lalu telah diselenggarakan pemilukada untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017. Ada 6 (enam) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkompetisi dan 2 (dua) di antaranya berasal dari jalur perseorangan yakni pasangan Hendarji Supandji – A. Riza Patria dan Faisal Basri – Biem Benjamin. Secara lengkap keenam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut adalah:

1. Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli
2. Hendarji Supandji – A. Riza Patria
3. Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama
4. Hidayat Nurwahid – Didik J. Rachbini
5. Faisal Basri Batubara – Biem Benjamin
6. Alex Noerdin – Nono Sampono

Dari hasil penghitungan KPU DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2012 lalu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Suara	Persentase
1.	Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli	1.476.648	34,05
2.	Hendarji Supandji – A. Riza Patria	85.990	1,98
3.	Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama	1.847.157	42,60
4.	Hidayat Nurwahid – Didik J. Rachbini	508.113	11,72
5.	Faisal B. Batubara – Biem Benjamin	215.935	4,98
6.	Alex Noerdin – Nono Sampono	202.643	4,67

Dari hasil di atas, maka harus dilakukan putaran kedua karena belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mencapai lebih dari 50% suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu pasangan calon No. 3 Joko Widodo – Basuki T. Purnama dan pasangan calon No. 1 Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli.

^{*)} Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: indralevi@yahoo.com/indra.pahlevi@dpr.go.id

Selanjutnya yang perlu dicermati juga adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak memilihnya dan jumlahnya melebihi perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3 (Jokowi – Basuki) yaitu sebanyak 2.555.207 pemilih atau sekitar 37,7% dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yaitu sebanyak 6.962.348 pemilih.

B. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur tentang Susunan Pemerintahan yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah otonom di tingkat provinsi.

Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007 menyatakan: "*Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*" Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur yang dipilih secara langsung sebagaimana pemilihan gubernur di provinsi lain yang mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku hingga saat ini. Namun demikian, sebagai ibukota negara, DKI Jakarta memiliki kekhususan yang salah satunya diaplikasikan dalam proses pemilihan gubernurnya yang kemudian diatur dalam Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007 yang berbunyi secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 11

(1) *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.*

- (2) *Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.*
- (3) *Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007 di atas, maka pelaksanaan pemilihan gubernur di DKI Jakarta harus memenuhi perolehan suara lebih dari 50% dari suara sah dalam pemilukada sebagaimana sudah berlaku pada Pemilukada tahun 2007 lalu di mana Pasangan Fauzi Bowo – Prijanto memenangkan lebih dari 50% dan mengalahkan Pasangan Adang Dorodjatun – Dani Anwar. Pada penyelenggaraan pemilukada tahun 2012 ini, ketentuan tersebut tetap berlaku karena belum ada perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang angka persentase kemenangan suatu calon terpilih untuk menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, bersamaan dengan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 19 Juli 2012 lalu oleh KPU DKI Jakarta, terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007 yang pada intinya bahwa ketentuan angka minimal lebih dari 50% itu dinilai bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada 19 Juli 2012 lalu Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 11 ayat 2 UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait penetapan pemenang Pemilukada DKI Jakarta, yang harus mendapat dukungan

suara sebanyak 50 persen plus satu. Agenda sidang hari itu adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Pasal 11 ayat 2 UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Hakim meminta tiga pemohon yang mengajukan uji materi, yakni Abdul Havid Permana, Mohammad Huda, Satrio Fauzia Damardjati, menjelaskan kerugian kontitusi, kedudukan atau legal standing pemohon, hubungan Pemohon dengan salah satu pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta serta struktur dan sistematika penyusunan permohonan.

Atas hal tersebut di atas, terdapat pihak meskipun bersifat perseorangan yang mempersoalkan ketentuan Pasal 11 tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim MK meminta apa yang menyebabkan ketiganya mengajukan permohonan. Sebab, salah satu syarat bagi pemohon yang mengajukan adalah adanya kerugian yang menimpa pemohon dari substansi *judicial review* Pasal yang diajukan tersebut. Secara rasional, seharusnya pihak yang mengajukan permohonan ke MK adalah pasangan calon yang terkena dampak langsung dari ketentuan tersebut. Persidangan tersebut masih akan dilanjutkan meskipun KPU DKI Jakarta sudah memutuskan tanggal 20 September 2012 sebagai waktu pelaksanaan pemilukada putaran kedua.

C. Putaran Kedua

Sesuai ketentuan Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 harus dilakukan dua putaran, karena belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mencapai perolehan suara lebih dari 50%. Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua berhak melaju ke putaran kedua yaitu Pasangan Joko Widodo – Basuki yang memperoleh 42,60% dan Pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli yang memperoleh 34,05%

yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 20 September 2012 mendatang.

Penyelenggaraan putaran kedua ini sesungguhnya merupakan wujud dari pentingnya proses yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang lebih *legitimate*. Dalam proses pembahasan UU No. 29 Tahun 2007 lalu, usulan ini muncul dengan melihat kekhususan DKI Jakarta sekaligus dinilai sebagai barometer kondisi sosial politik tingkat nasional. Oleh karena itu berkaca kepada pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 6A UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus dapat merefleksikan kondisi nasional tersebut. Apalagi Jakarta memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi. Usulan tersebut diakomodasi, sehingga menjadi berbeda dengan pemilukada di provinsi lain yang hanya mensyaratkan 30% saja dapat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Aspek terpenting dari pelaksanaan putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini adalah selain harus terselenggara secara lebih baik, fair, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan pemimpin yang *legitimate*, juga harus merefleksikan situasi sosial politik yang kondusif. Setiap pasangan harus siap menang dan siap kalah dengan cara-cara pendekatan yang elegan dan menghindari kampanye "hitam" satu sama lain. Siap menang artinya berjanji dan membuktikan menjadi pemimpin yang amanah, siap kalah juga berarti bahwa akan menerima kekalahan tersebut secara lapang dada dan tidak mencari-cari kekurangan dan kesalahan. Namun demikian jika terbukti bahwa penyelenggaraannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab dan diproses baik oleh internal Penyelenggara Pemilu melalui DKPP (jika terkait dengan etik), maupun diproses secara pidana jika terkait dengan pelanggaran ketentuan pidana.

Beberapa perbaikan yang harus dilakukan adalah yang terkait dengan data Daftar Pemilih tetap (DPT) yang harus divalidasi ulang, mekanisme kampanye

termasuk pemasangan alat peraga yang harus menjaga estetika dan etika, masa tenang, proses pencoblosan, dan proses penghitungan serta rekapitulasi suara. Kesemua hal tersebut belum cukup baik pada penyelenggaraan putaran pertama. Oleh karena itu, KPU Pusat harus mensupervisi KPU Jakarta dalam melaksanakan putaran kedua. Supervisi tersebut dilakukan dengan cara memberikan panduan dan pendampingan dalam proses penyelenggaraannya di setiap tahapan. Apalagi DKPP sudah memberikan sanksi teguran kepada Ketua KPU Jakarta, Dahlia Umar atas persoalan DPT. Selanjutnya bagi seluruh komisioner KPU DKI Jakarta harus melakukan yang terbaik serta bersikap profesional dan imparial demi penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta akuntabel. Tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Di sinilah kredibilitas KPU DKI Jakarta diuji dan akan dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPU DKI Jakarta harus menjalankan amanah sebagai penyelenggara dengan sikap tanggung jawab dan memiliki sifat mandiri. Satu hal yang patut dilakukan oleh KPU DKI Jakarta adalah sosialisasi bagi warga Jakarta agar jumlah Golput tidak sebanyak pada putaran pertama. Dengan hal demikian, diharapkan akan berlangsung pemilukada DKI Jakarta putaran kedua yang lebih baik.

D. Penutup

Penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta tanggal 11 Juli 2012 lalu harus berlanjut ke putaran kedua karena belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih harus mencapai lebih dari 50% suara untuk dapat ditetapkan menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Penyelenggaraan putaran kedua harus lebih baik dari putaran pertama dari semua aspek baik teknis maupun substansi. Peran KPU Pusat juga menentukan berhasil tidaknya pemilukada DKI Jakarta ini dalam bentuk supervisi sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR RI melalui Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan daerah seharusnya ikut mengawasi baik secara kelembagaan melalui pengawasan terhadap KPU dan jajarannya, maupun turun langsung dalam bentuk monitoring pemilukada sebagaimana yang dilakukan Komisi II DPR RI pada pemilukada-pemilukada lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan persoalan yang terjadi pada pemilukada DKI Jakarta.

Rujukan:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
5. "Golput Masih Merajai Pilkada Jakarta," <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/20/05532688/Golput.Masih.Merajai.Pilkada.DKI.Jakarta>, diakses tanggal 22 Juli 2012.
6. "Hasil Rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi-Ahok memenangi Putaran Pertama," <http://sidomi.com/112803/hasil-rekapitulasi-pilkada-dki-jakarta-2012-jokowi-ahok-memenangi-putaran-pertama/>, diakses tanggal 22 Juli 2012.
7. MK Gelar Sidang Gugatan Pemilukada DKI Jakarta, <http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1884768/mk-gelar-sidang-gugatan-pemilukada-dki-jakarta>, diakses tanggal 22 Juli 2012.